

BUPATI NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI NOMOR 100.3.3.2/ 46 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR FORUM SATU DATA **TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan guna pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu menunjuk Narasumber dan Moderator Forum Satu Data Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Forum Satu Data Tahun Anggaran 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
- 8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
- Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Menunjuk Narasumber dan Moderator Forum Satu Data Tahun Anggaran 2025 Tahun Anggaran 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
 - Narasumber memberikan pengarahan, penjelasan dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahlian masing-masing;

b. Moderator:

- 1. memandu acara;
- 2. memberikan informasi mengenai topik dan tujuan pemberian materi;
- 3. memberikan kesempatan terhadap narasumber untuk menyampaikan topik bahasan;
- 4. memastikan tidak ada kegaduhan;
- 5. berperilaku adil dalam memberikan kesempatan menyampaikan informasi kepada peserta atau narasumber; dan
- 6. menjaga suasana tenang dan kondusif.

KETIGA

: Memberikan jasa dan honorarium kepada Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2025.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi pada tanggal 23 Januari 2025 BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Narasumber dan Moderator yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI NOMOR : 100.3.3.2/ ⁴⁶ /404.101.2/B/2025 <u>TANGGAL</u> : 23 Januari 2025

DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR FORUM SATU DATA TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kedudukan	Nama	Jabatan Dalam	Materi
	Dalam Kegiatan		Dinas/Instansi	
1	2	3	4	5
1.	Narasumber:	a. Drs. MOKH SODIQ TRIWIDIYANTO M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi	Pengelolaan Data Sesuai Prinsip SDI
		b. INDAH KUSUMAWARDHANI, S.Pt.,M.Si	Kepala Bappeda Kabupaten Ngawi	Meningkatkan kualitas dan integrasi data
		c. WAHYU SRI KUNCORO, AP	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi	Pengantar Data Statistik Sektoral
		d.BAGAS SUSILO, S.ST, M.Si	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi	Pengantar Data Makro
	* **	e. DIAS SATRIA	CEO pada CV Jagoan Indonesia	Pengantar Satu Data dan Tantangannya
		f. RADEN ARIEF SETYAWAN	Data Base pada CV Jagoan Indonesia	Satu Data Goverment
		g. NOVAN ANDRIAN	CTO IT Sofware Enginering pada CV Jagoan Indonesia	Sistem Analisis Satu Data
		h.FARIZ RIZKY	UX Designer pada CV Jagoan Indonesia	Strategi Optimalisasi Pengalaman Pengguna untuk Aplikasi Pemerintahan

1	2	3	4	5
		i. FIKAR ALBABA	IT Project Manajer pada CV Jagoan Indonesia	Infrastruktur Digital Satu Data
		j. RYO SANTOSO	Desain pada CV Jagoan Indonesia	Kajian Tehnologi Satu Data
		k. DIEGO IRSANDY	Data Analisis pada CV Jagoan Indonesia	Mapping Satu Data
		1. IBNU ADFIRISEN	Statistik/ Data pada CV Jagoan Indonesia	Statistik Dalam Satu Data
2.	Moderator:	a. IRINE SULISTYOWATI, S.STP, Msi	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi	-
		b. MUTIARA WIDYASWARI AKNY, S,STP,M.Si	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah pada	- .
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi	

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO